



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan inovasi, menggerakkan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan di kelurahan perlu peran Kader Pemberdayaan Masyarakat;

b. bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat merupakan mitra kelurahan yang diperlukan keberadaannya dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di kelurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/kelurahan;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 150 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penguatan Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan dan menyelenggarakan tugas pemerintahan umum.
3. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
4. Lurah adalah pemimpin kelurahan selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
5. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan

- kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
6. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan bertugas membantu Lurah dalam pemberdayaan masyarakat.
 7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang membantu Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

BAB II

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Kader dibentuk dan berkedudukan di tingkat kelurahan.
- (2) Kader berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) kader yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 3

Syarat-syarat calon Kader adalah:

- a. warga kelurahan yang bertempat tinggal secara tetap di kelurahan yang bersangkutan;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berkelakuan baik dan menjadi tauladan di lingkungannya, dikenal dan diterima oleh masyarakat setempat;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. mempunyai komitmen untuk bekerja penuh waktu dalam membangun kelurahan;
- f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- g. berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat; dan
- h. mempunyai mata pencaharian tetap.

Pasal 4

- (1) Pembentukan Kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui proses pemilihan atau seleksi dari calon-calon Kader.
- (2) Calon-calon Kader mengutamakan pengurus Lembaga Kemasyarakatan, pemuka masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, tokoh pemuda,

- pemuka dan/atau tokoh lainnya.
- (3) Pelaksanaan pemilihan atau seleksi calon Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lurah bersama pengurus LPMK.
 - (4) Hasil pemilihan atau seleksi calon Kader dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 5

- (1) Calon Kader yang terpilih atau lulus seleksi wajib mengikuti pelatihan Kader.
- (2) Calon Kader yang telah mengikuti pelatihan dikukuhkan sebagai Kader.
- (3) Penetapan Kader dituangkan dalam Keputusan yang ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota.
- (4) Masa bakti Kader ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan setelahnya dapat mengikuti pemilihan atau seleksi lagi.

BAB III

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Kader berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk desa/kelurahan lain;
 - d. berakhir masa baktinya;
 - e. tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat; atau
 - f. terbukti melanggar perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat atas usul Lurah.

Pasal 7

- (1) Anggota Kader yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya dapat diadakan penggantian antar waktu.
- (2) Masa bakti anggota Kader pengganti antar waktu adalah sisa masa bakti anggota Kader yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan anggota Kader pengganti antar waktu dilakukan dengan cara pemilihan atau seleksi calon Kader oleh Lurah bersama pengurus LPMK.

- (4) Penetapan anggota Kader pengganti antar waktu dituangkan dalam Keputusan yang ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN PERAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Tugas Kader

Pasal 8

- (1) Kader mempunyai tugas membantu Lurah dan LKK dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif, yang meliputi :
- a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya;
 - b. membantu masyarakat mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
 - c. membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif;
 - d. mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;
 - e. menghadiri pertemuan/musyawarah; dan
 - f. membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan.
- (2) Tugas Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
- a. bidang pendidikan;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang ekonomi;
 - d. bidang sosial dan budaya; dan/atau
 - e. bidang lingkungan dan kemitraan.

Bagian Kedua

Fungsi Kader

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kader mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengidentifikasian masalah, kebutuhan dan sumber daya pembangunan yang dilakukan secara partisipatif;

- b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat bersama lembaga kemasyarakatan kepada Pemerintah Kelurahan;
- c. penyusunan rencana pembangunan dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif;
- d. pemberian motivasi, penggerakkan dan pemimbingan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- e. penumbuhkembangan prakarsa, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- f. pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- g. pendampingan masyarakat dalam pemantauan dan proses kesepakatan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- h. pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan;
- i. penumbuhkembangan dinamika Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang ekonomi, sosial budaya, politik, pelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Kader Teknis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- k. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Peran Kader

Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, Kader mempunyai peran sebagai :

- a. pemercepat perubahan (*enabler*) yaitu membantu masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara lebih efektif dan mengembangkan hubungan diantara pemeran/stakeholders pembangunan dengan baik;
- b. perantara (*mediator*) yaitu melakukan mediasi individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan masyarakat, atau kelompok masyarakat dengan stakeholder lainnya, dan

- individu atau kelompok masyarakat apabila terjadi konflik dalam masyarakat;
- c. pendidik (*educator*) yaitu secara aktif memberikan berbagai masukan yang positif dan langsung sebagai bagian dari pengalaman-pengalamannya. Membangkitkan kesadaran individu atau kelompok kelompok warga masyarakat bahwa ketidakberdayaan mereka disebabkan oleh ketidaksadarannya pada berbagai masalah yang ada pada dirinya. Memberi informasi melalui kegiatan belajar-mengajar untuk mendidik dan membiasakan warga yang didampinginya berfikir lebih matang secara komprehensif. Menularkan dan membagi pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh selama menjadi pendamping kepada masyarakat;
 - d. perencana (*planner*) yaitu mengumpulkan data mengenai masalah yang terdapat dalam masyarakat, kemudian menganalisa dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk menangani masalah dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
 - e. advokasi (*advocation*) yaitu memberikan advokasi dan/atau mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun pelayanan dan mendorong para pembuat keputusan (Lurah) untuk mau mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;
 - f. aktivis (*activist*) yaitu melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar dengan tujuan pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang mendapatkan keuntungan. Memperhatikan isu-isu tertentu, menstimulasi kelompok-kelompok yang kurang diuntungkan untuk mengorganisir diri dan melakukan tindakan melalui negosiasi dalam mengatasi konflik, dan ;
 - g. pelaksana teknis (*technical roles*) yaitu mengorganisir warga masyarakat, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas teknis seperti mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis, mengoperasikan computer, menulis, presentasi dan mengatur serta mengendalikan keuangan.

BAB V

LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN

Pasal 11

Kader dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, melakukan 10 (sepuluh) langkah kegiatan sebagai berikut :

- a. penyiapan diri Kader dan LPMK;
- b. pendataan umum dan prioritas lokasi garapan;
- c. penyiapan masyarakat;
- d. pendataan bersama masyarakat;
- e. penyusunan rencana pembangunan bersama masyarakat;
- f. penyusunan prioritas usulan rencana pembangunan tingkat Kelurahan;
- g. pengorganisasian dan pengerahan swadaya gotong royong;
- h. pelaksanaan dan pembinaan kegiatan pembangunan;
- i. penilaian dan pelaporan keberhasilan pembangunan; dan
- j. tindak lanjut hasil pembangunan.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja Kader dengan Lurah, Lembaga Kemasyarakatan, Kader Teknis dan kelompok masyarakat bersifat koordinasi dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Walikota, Camat, dan Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kader secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menugaskan Kepala Bagian Pemerintahan atau instansi yang membidangi untuk melaksanakan pembinaan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan Kader.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang terkait dengan tindak lanjut pembinaan dan pengawasan Kader serta pendanaan Kader dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, Kader yang telah dibentuk dan telah mengikuti pelatihan tetap diakui keberadaannya dan dikukuhkan kembali sebagai Kader.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 1 November 2017

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H., SH.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

